

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Pembuangan Limbah Cair

Izin Pembuangan Limbah Cair adalah Pembuangan limbah ke sumber air yang disediakan Pemerintah Daerah atau Sumber air yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum Izin Limbah Cair

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 28 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Rumah Bersalin dan IzinPembuangan Limbah Cair

1. Surat Permohonan.
2. Photo Copy KTP Penanggung jawab .
3. Photo Copy Izin Gangguan / HO. dan IMB.
4. Photo Copy NPWP
5. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 Lembar.
6. Photo copy surat Keterangan Tanah
7. Gambar Konstruksi IPAL
8. Dokumen UPL/ UKL atau AMDAL
9. Advis Tim Teknis / Dinas Teknis.

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Limbah Cair Berdasarkan atas volume limbah cair setiap bulannya yaitu :

- a. Gol IV : Dibawah 100 m³ Bln Rp 150.000.
- b. Gol III : 101 s/d 500 m³/ Bln Rp 600.000.
- c. Gol II : 501 s/d 1000 m³/ bln Rp. 2.000.000.
- d. Gol I : diatas 1000 m³ /Bln Rp. 5.000.000.

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap

Masa Berlakunya Izin Limbah Cair

Masa berlakunya izin Limbah Cair berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan.

Daftar Ulang

Retribusi Daftar Ulang izin Limbah Cair 50 % dari Tarif retribusi izin pembuangan limbah cair .
Didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*